

## Disinformasi dan Krisis Kepercayaan: Turbulensi Budaya Hukum di Era *Post-Truth* dan *Artificial Intelligence*

### *Disinformation and the Crisis of Trust: Turbulence in Legal Culture in the Post-Truth and Artificial Intelligence Era*

Yuwono Prianto<sup>1</sup>, Albert Wibowo Santoso<sup>2</sup>, Euginia Maxine Limputri<sup>3</sup>,  
Kristinawati<sup>4</sup>, Paula Roxyana Lumban Siantar<sup>5</sup>

<sup>1,2,3,4,5</sup>Fakultas Hukum, Universitas Tarumanagara

[yuwonop@fh.untar.ac.id](mailto:yuwonop@fh.untar.ac.id), [albert.205250002@stu.untar.ac.id](mailto:albert.205250002@stu.untar.ac.id),

[euginia.205250254@stu.untar.ac.id](mailto:euginia.205250254@stu.untar.ac.id), [kristinawati.205250095@stu.untar.ac.id](mailto:kristinawati.205250095@stu.untar.ac.id),

[paula.205250287@stu.untar.ac.id](mailto:paula.205250287@stu.untar.ac.id)

---

#### Informasi Artikel

##### Riwayat

Submisi: 3 Oktober 2025

Direvisi: 5 November  
2025

Diterima: 25 November  
2025

Disetujui: 27 November  
2025

##### Keywords

Trust Crisis, Artificial  
Intelligence, Buzzer,  
Influencer, Post-truth,  
Disinformation

##### Kata Kunci

Krisis Kepercayaan,  
Artificial Intelligence,  
Buzzer, Influencer,  
Post-truth,  
Disinformasi

#### Abstrak

*The development of digital technology has accelerated the integration of artificial intelligence into media ecosystems, reshaping how information is produced and disseminated. The growing use of artificial intelligence-generated content has expanded the circulation of inaccurate or misleading information, weakening public trust and triggering turbulence within legal culture. This trend aligns with the post-truth era, where emotional persuasion outweighs factual accuracy. Using a descriptive qualitative approach combining survey data and literature analysis, this study examines how artificial intelligence influences disinformation dynamics and the stability of legal culture. The findings underscore the need for adaptive state regulation, accountable technological development, and strengthened digital literacy supported by empathetic approaches to address disinformation and restore public trust.*

#### Abstrak

Perkembangan teknologi digital telah mempercepat integrasi kecerdasan buatan ke dalam ekosistem media, sehingga membentuk ulang cara informasi diproduksi dan disebarluaskan. Meningkatnya penggunaan konten berbasis *artificial intelligence* turut memperluas peredaran informasi yang tidak akurat atau menyesatkan, yang pada akhirnya dapat melemahkan kepercayaan publik dan memicu turbulensi dalam budaya hukum. Perkembangan ini sejalan dengan kondisi era *post-truth* yang lebih menonjolkan persuasi emosional dibandingkan akurasi faktual. Melalui pendekatan kualitatif deskriptif yang memadukan data survei dan analisis literatur, penelitian ini mengkaji bagaimana kecerdasan buatan memengaruhi dinamika disinformasi dan stabilitas budaya hukum. Hasil penelitian menegaskan pentingnya regulasi negara yang adaptif, pengembangan teknologi yang akuntabel, serta penguatan literasi digital dengan dukungan pendekatan yang empatik untuk menghadapi disinformasi dan memulihkan kepercayaan publik.



Copyright © 2025 Yuwono Prianto, Albert Wibowo Santoso, Euginia Maxine Limputri,  
Kristinawati, Paula Roxyana Lumban Siantar

---

## 1. Pendahuluan

Belakangan ini siapapun dapat dengan mudah mengakses informasi dengan cepat, hal tersebut bisa menjadi hal yang baik maupun buruk tergantung pada keakuratan sebuah informasi dan cara memahaminya. Di era *post-truth*, publik semakin dihadapkan pada sebuah pilihan apakah ingin mencari tahu kebenaran suatu informasi yang didapatkan ataupun langsung percaya dengan informasi itu sehingga berpengaruh langsung terhadap keyakinan pribadi dan emosi pribadi. Menurut data BPS (Badan Pusat Statistik), jumlah penduduk Indonesia ada sebanyak 284 juta jiwa pada pertengahan tahun 2025 (BPS, 2025), sedangkan jumlah penduduk yang mengakses internet sebanyak 80,66 persen dari total populasi, yaitu sekitar 229 juta jiwa yang berarti 8 dari 10 orang di Indonesia sudah bisa menggunakan internet (Sari, 2025). Pengguna internet didominasi oleh Generasi Z (lahir 1997-2012, usia 13-28 tahun) sebanyak 25,54 persen dengan mayoritas penggunaan internet untuk mengakses media digital sebanyak 24,8 persen. Media digital menjadi wadah untuk menyebarkan informasi dengan cepat dan masif sehingga menimbulkan tantangan baru yaitu banjir informasi palsu dan manipulatif (Amaly & Armiah, 2021: 50).

Fenomena ini semakin terlihat dengan dominasi penggunaan media digital dalam bentuk media sosial seperti *Whatsapp*, *Instagram*, *TikTok*, dan *Youtube*. Istilah pengguna media digital mempunyai

sebutan seperti *netizen*, *follower*, *influencer*, dan *buzzer* (Anugerah, 2020: 156). *Influencer* dan *buzzer* tidak jarang menggunakan *artificial intelligence* untuk membuat konten-konten seperti *deepfake*, artikel palsu, dan narasi manipulatif yang disesuaikan kepada target *audience* tertentu (Mega, 2023: 56). Pada awalnya *influencer* dan *buzzer* fokus kepada promosi penjualan terhadap suatu produk. Kemudian beralih fokus membantu para tokoh nasional, partai, serta tokoh pemerintahan untuk melakukan komunikasi publik dengan tujuan membangun suatu pencitraan publik dengan cara sengaja menyampaikan informasi yang salah untuk membuat kebingungan di masyarakat atau biasa yang disebut dengan disinformasi (Khong, 2020: 3).

Disinformasi kemudian berkembang menjadi alat propaganda sehingga masyarakat tergiring oleh konten-konten yang dilihat sehari-hari di platform media digital. Adapun sekelompok oknum yang memanfaatkan cara tersebut untuk menyebarkan berita palsu atau hoaks untuk menimbulkan kegaduhan pada masyarakat. Algoritma media digital lebih mengutamakan *engagement* daripada keakuratan sebuah informasi sehingga memperburuk disinformasi, karena konten yang provokatif dan emosional lebih cepat viral dibandingkan dengan konten yang berbasis data (Mega, 2023: 54). Bagi sebagian masyarakat, sulit rasanya untuk membedakan suatu postingan berupa foto atau video yang memuat hal negatif di media

digital, apakah konten tersebut buatan *artificial intelligence* atau bukan. Sehingga sebelum sempat diverifikasi, emosi publik sudah terlanjur terpengaruh. Disitulah muncul krisis kepercayaan masyarakat terhadap informasi atau berita yang beredar sekarang, di mana masyarakat sudah terlebih dahulu mencerna suatu informasi seperti yang terlihat saja tanpa memastikan kebenarannya. Artikel ini dibuat dengan tujuan menganalisis disinformasi di era *post-truth* yang berpengaruh terhadap krisis kepercayaan kepada budaya hukum sehingga menyebabkan turbulensi nilai-nilai hukum (keadilan, kepastian, dan kemanfaatan) yang tergantikan oleh kecurigaan, polarisasi, dan sikap apatis, sekaligus mengkaji kontribusi *artificial intelligence* terhadap turbulensi budaya hukum lewat penyebaran konten yang manipulatif dan emosional.

Berdasarkan kondisi tersebut penelitian ini difokuskan pada dua isu utama. Isu pertama menyangkut pengaruh disinformasi terhadap krisis kepercayaan yang memicu turbulensi dalam budaya hukum. Isu kedua berkaitan dengan kebutuhan merumuskan langkah mitigasi yang efektif untuk menghadapi disinformasi di era *post-truth*. Kedua isu ini dipilih karena merepresentasikan inti persoalan yang menentukan arah serta urgensi kajian yang bersifat mendalam mengenai hubungan antara disinformasi, kepercayaan publik, dan stabilitas budaya hukum.

## 2. Metode

Artikel disusun dengan menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif mengenai disinformasi, krisis kepercayaan dan kontribusi *artificial intelligence* pada turbulensi budaya hukum di era *post-truth*. Data yang digunakan berupa data primer dan sekunder. Data primer diperoleh dengan cara *purposive sampling* (Sahir, 2021: 36) dari narasumber/informan melalui kuesioner dan 6 orang narasumber yang diwawancarai, sehingga diharapkan dapat mewakili kelompok mahasiswa. Tujuan dari survei adalah deskriptif (menegaskan kondisi) dan eksplanatif (sebab-akibat) yang dilihat dari umur, latar belakang pendidikan, dan kebiasaan penggunaan media sosial. Data sekunder diperoleh dari artikel, jurnal, buku, laporan penelitian, dokumen resmi lembaga pemerintahan dan internasional, serta berita dari media digital dengan sumber yang terpercaya.

Pemilihan literatur dilakukan dengan mempertimbangkan kesesuaian topik, reputasi sumber, reputasi penerbit, dan tahun penerbitan yang tidak berbeda terlalu lama sehingga mengedepankan relevansi dengan topik yang diangkat pada artikel ini. Seluruh data yang terkumpul dianalisis menggunakan analisis isi untuk mengidentifikasi pola, perbedaan, dan persamaan kemudian dikelompokkan sesuai tema utama yaitu krisis kepercayaan, disinformasi, era *post-truth*, dan *artificial intelligence*. Data tersebut diharapkan bisa menegaskan turbulensi budaya hukum karena

disinformasi dan *artificial intelligence*.

### **3. Hasil dan Pembahasan** **Pengaruh Disinformasi terhadap Krisis Kepercayaan pada Turbulensi Budaya Hukum di Era *Post-Truth***

Budaya hukum dapat dipahami sebagai cara masyarakat menilai, melihat, dan memahami hukum serta lembaga yang menjalankannya. Budaya Hukum juga mencerminkan kesadaran hukum untuk mematuhi hukum dalam kehidupan masyarakat yang tidak terbatas hanya pada aturan tertulis, tetapi terlihat pada pola pikir dan respon masyarakat ketika berhadapan dengan hukum (Shodiq, 2023: 10-12). Nilai utama hukum, yakni keadilan, kepastian, dan kemanfaatan mencerminkan budaya hukum masyarakat. Namun budaya hukum kerap mengalami turbulensi, diibaratkan seperti turbulensi pada pesawat terbang yang disebabkan oleh perubahan kecepatan, aliran udara, dan ketidakstabilan atmosfer sehingga menyebabkan adanya guncangan (KBBI). Meski sesaat turbulensi tidak berbahaya, apabila terjadi secara terus menerus akan mencederai pesawat terbang bahkan penumpangnya. Seperti turbulensi pada pesawat terbang, turbulensi budaya hukum bisa mencederai masyarakat apabila terjadi terus menerus dan tidak dimitigasi. Turbulensi ini menggoyahkan keadilan karena menimbulkan kecurigaan, melemahkan kepastian hukum di era *post-truth* yang terpecah oleh keyakinan emosional, serta menggeser kemanfaatan

menjadi apatisme yang mengikis empati.

Turbulensi tersebut semakin jelas dipengaruhi dengan transformasi media digital dimana masyarakat bisa dengan mudah mengakses informasi hukum khususnya lewat media sosial. Sekaligus adanya peningkatan tuntutan masyarakat akan transparansi, akuntabilitas, dan responsivitas institusi hukum dalam penggunaan media sosial (Efrizon et al., 2025: 177). Kemudahan akses informasi melalui media digital meningkatkan partisipasi masyarakat pada budaya hukum, tetapi informasi yang didapatkan bisa saja salah dan dapat dimanipulasi oleh pihak tertentu. Sehingga pergeseran budaya hukum sangat dipengaruhi oleh penggunaan media sosial terlebih maraknya penggunaan *artificial intelligence* di era *post-truth* (Efrizon et al., 2025: 180).

Media sosial sendiri merupakan platform daring dari salah satu jenis media digital yang memungkinkan pengguna untuk berinteraksi serta menjadi produsen sekaligus konsumen konten yang dapat berbentuk teks, gambar, dan video (Qadir & Ramli, 2024: 2715). *Artificial intelligence* adalah sistem komputer yang mirip dengan kecerdasan manusia seperti: pembelajaran, penalaran, dan perbaikan diri, untuk mengambil keputusan berbasis data (Lubis, 2021: 1). Media sosial dan *artificial intelligence* pada hakikatnya bersifat netral, penggunaannya dapat membawa manfaat yang bersifat konstruktif maupun mudarat yang bersifat destruktif. Dalam praktiknya, media sosial seperti *Facebook*,

Twitter, TikTok, dan Instagram memanfaatkan *artificial intelligence* untuk mengenali kebiasaan pengguna, mempersonalisasi konten, serta memperkaya pengalaman, meski sekaligus berpotensi menggiring pengguna pada informasi yang sejalan dengan pandangan masyarakat.

Dalam turbulensi budaya hukum, penyebaran disinformasi menjadi tantangan bagi Generasi Z, yang sering mengakses informasi melalui platform digital tetapi cenderung mengkonsumsi konten tanpa memverifikasi. Salah satu dari teknologi *artificial intelligence* yaitu *deepfake* memungkinkan pembuatan konten palsu yang sangat meyakinkan didukung dengan algoritma untuk mempercepat penyebaran disinformasi (Chairunnisa & Amaniari, 2025: 101). Perkembangan *artificial intelligence* searah dengan bertumbuhnya metode penipuan di dalam media digital seperti akun palsu untuk tujuan tertentu dan komunitas otomatis yang berbasis *bot*. Bahkan *artificial intelligence* dapat dioperasikan sebagai influencer politik, sosial, maupun ekonomi (Soebagio, 2020: 134). Narasi yang disebarkan *influencer* atau *buzzer* bersifat menggiring opini dan bisa bermakna positif maupun negatif, apabila negatif dapat menyebabkan perselisihan karena banyak pihak yang terprovokasi (Miqdad, 2024: 693).

Perlu dipahami bahwa disinformasi berbeda dengan misinformasi karena mempunyai tujuan manipulatif (Ubaidillah, 2024: 10–11). Disinformasi kerap hadir dalam bentuk hoaks yang diproduksi

secara sistematis seperti contohnya berita tabloid *Obor Rakyat* pada Pilpres 2014 yang mengeksploitasi trauma komunisme untuk mendiskreditkan calon presiden tertentu (Ubaidillah, 2024: 13). Media digital berperan besar dalam membangun figur tertentu lewat pencitraan, bahkan sering mengandalkan *framing* yang tidak berimbang dengan menonjolkan sisi positif tokoh tertentu sekaligus menutupi sisi lemahnya sehingga membentuk citra “bersih” atau “merakyat” meskipun realitanya jauh lebih kompleks. Cara ini menjadikan disinformasi bukan hanya alat serangan, melainkan sarana legitimasi simbolik oknum tertentu, sekaligus bagian dari komunikasi budaya hukum di Indonesia yang berkaitan dengan praktik populisme termediasi (Ubaidillah, 2024: 32–34).

Selain itu, disinformasi juga hadir dalam bentuk pelabelan, contohnya pemerintah sering memposisikan diri sebagai penentu tunggal kebenaran. Menteri Kominfo, Johnny G. Plate, pernah mengatakan, “*Kalau pemerintah sudah bilang hoaks, ya hoaks*” ketika menanggapi kritik terhadap Undang-undang (UU) Cipta Kerja (Ubaidillah, 2024: 14). Klaim ini menunjukkan monopoli kebenaran yang illiberal dan menutup ruang koreksi publik. Ubaidillah mengamati bahwa strategi semacam itu semakin bersifat politis karena digunakan untuk mengokohkan posisi pertahanan dan melemahkan oposisi sehingga negara berupaya “*mengarahkan kembali masyarakat kepada mereka sebagai otoritas informasi publik*” (Ubaidillah, 2024: 8).

Penelitian ini melakukan survei kuantitatif dan kualitatif pada 41 orang mahasiswa via kuesioner dengan rentang usia 18 - 21 tahun (Generasi Z), mayoritas berada di Fakultas Hukum yang menggunakan media sosial rata-rata lebih dari 3 jam sehari. *TikTok* dan *Instagram* dianggap menjadi media utama penyebaran disinformasi yang dampaknya berakibat menurunnya kepercayaan publik, polarisasi, sampai dengan distorsi pengambilan keputusan. Tetapi sebagian besar responden tetap bersikap kritis dengan memverifikasi informasi yang didapatkan atau menunggu klarifikasi resmi, meskipun ada sedikit juga yang mudah percaya bahkan langsung membagikan informasi. Mayoritas menilai disinformasi dapat menggerus kepercayaan terhadap hukum sehingga menyebabkan turbulensi budaya hukum dan percaya bahwa kunci dalam penanganan masalah ini adalah pemerintah serta literasi digital.

Responden dapat dikelompokkan menjadi kelompok aktif yang rajin cek fakta, kelompok pasif yang menunggu klarifikasi resmi, dan kelompok yang cenderung apatis atau mudah percaya. Jawaban kualitatif dari beberapa pertanyaan terbuka yang diajukan kepada responden menegaskan pentingnya kepercayaan publik, kebutuhan mendesak akan peran pemerintah, dan tuntutan aksi nyata di samping narasi digital. Solusi yang paling banyak diajukan responden adalah edukasi literasi digital, disertai langkah pendukung seperti verifikasi informasi yang beredar, regulasi

hukum terhadap disinformasi, dan peningkatan empati masyarakat. Survei ini menegaskan bahwa Generasi Z cenderung waspada terhadap hoaks, namun masih menaruh harapan besar pada peran pemerintah untuk menanggulangi disinformasi.

Penelitian ini melibatkan tiga narasumber dari jajaran pimpinan organisasi mahasiswa: Dhenni Ribowo (Presiden Mahasiswa Universitas Trisakti 2025/2026), Muhammad Ardiyansyah Putra (Wakil Presiden Mahasiswa Universitas Trisakti 2025/2026), dan Baharuddin Jusuf Habibie Hasta (Ketua Umum Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara 2025/2026). Wawancara menunjukkan kesepahaman bahwa demonstrasi mahasiswa tetap relevan sebagai sarana penyampaian aspirasi dan pengawasan kritis terhadap hukum. Anggapan demonstrasi sebagai tindakan destruktif ditolak, sementara media sosial dipandang sebagai ruang yang dapat memperkuat tuntutan sekaligus rawan terhadap *framing* negatif dan disinformasi. Rekomendasi operasional yang disampaikan oleh para narasumber mencakup: (1) Standarisasi pra-aksi melalui *briefing* publik berbasis data; (2) Pembentukan jaringan konsolidasi antar kampus, organisasi sipil, dan media; (3) Penerapan strategi tiga-pilar berupa aksi lapangan, jalur hukum, dan kampanye digital terpadu; serta (4) Penguatan literasi digital pada kader organisasi.

Wawancara tambahan dilakukan terhadap tiga mahasiswa

Universitas Tarumanagara: Bryan Meyvaldo K. (Teknik Informatika), serta Juricho dan Sanika Daffa Raihan (keduanya dari Ilmu Hukum). Ketiga narasumber menegaskan bahwa demonstrasi tetap relevan pada era *post-truth* dan perkembangan *artificial intelligence*, yang meningkatkan risiko disinformasi. Verifikasi informasi dan kewaspadaan terhadap provokasi kembali ditekankan, termasuk kesadaran terhadap potensi penyalahgunaan teknologi dalam produksi maupun penyebaran disinformasi.

Hasil wawancara tersebut memperlihatkan bagaimana disinformasi dan *framing* media menciptakan turbulensi pandangan publik terhadap hukum dan gerakan sosial. Kepercayaan terhadap hukum sangat rapuh sehingga butuh proses panjang untuk membangunnya, tetapi dapat runtuh seketika oleh satu narasi negatif. Mahasiswa berperan sebagai agen perubahan serta *checks and balances* bagi pemerintah, namun keberhasilannya ditentukan oleh kemampuan mengelola informasi di tengah bias algoritma dan manipulasi digital. Dengan demikian, turbulensi budaya hukum tercermin dari ketidakpastian antara niat baik gerakan sosial dan penerimaannya di ruang publik yang dipenuhi disinformasi tetapi perlu diingat bahwa tujuan akhir adalah keuntungan masyarakat dan kembalinya kepercayaan terhadap hukum.

### **Mitigasi Terhadap Disinformasi di Era *Post-Truth***

Turbulensi budaya hukum di era *post-truth* diperkuat oleh

disinformasi, hoaks, serta algoritma media sosial yang menciptakan *filter bubble* dan *echo chamber*, sehingga pengguna hanya terpapar informasi yang sejalan dengan keyakinannya. Akibatnya, masyarakat lebih mudah dipengaruhi narasi emosional atau teori konspirasi dibanding fakta sehingga menimbulkan krisis kepercayaan yang meluas. Krisis tersebut berdampak serius pada berbagai aspek kehidupan: politik (polarisasi dan menurunnya legitimasi pemerintah), ekonomi (instabilitas akibat keraguan pada lembaga keuangan), kesehatan (penolakan vaksin dan informasi medis), sosial (apatisme dan konflik antar kelompok), hingga penegakkan hukum (korupsi, intervensi politik, lemahnya independensi dan integritas aparat, serta kurangnya transparansi dan akuntabilitas).

Meningkatnya jumlah penduduk yang mengakses internet, memperbesar resiko tersebarnya disinformasi melalui platform media sosial. Pengembang platform media sosial perlu membuka mata terkait resiko ini dengan mengimplementasikan algoritma anti-bot dan memperkuat transparansi algoritma (Nandito et al., 2025: 109). Sebagai pengguna media sosial, publik juga perlu meningkatkan literasi digital dan etika berkomunikasi. Pembendungan penyebaran informasi yang tidak valid menjadi kebutuhan mendesak. Publik harus selalu memverifikasi segala informasi yang diterima, dengan tetap menghargai perbedaan pandangan.

Di era *post-truth*, disinformasi menjelma menjadi ancaman serius bagi budaya hukum. Untuk jangka

panjang diperlukan fokus pada evaluasi program literasi digital (Mujani & Kuipers, 2020: 1042), penguatan kerja sama internasional dalam menghadapi serangan informasi lintas batas, serta pengembangan teknologi pendeteksi *artificial intelligence* yang akuntabel dan transparan. Begitu juga pentingnya kontribusi jurnalisme investigatif serta lembaga independen yang melakukan cek fakta sebagai mekanisme *cross-check and balancing* terhadap banjirnya informasi palsu.

Solusi terhadap disinformasi dapat mencakup inovasi teknis, penguatan regulasi, dan peningkatan literasi publik. Pada aspek teknis, riset diarahkan pada pengembangan sistem deteksi *deepfake*, penerapan *watermarking*, serta teknologi analisis data untuk menelusuri keaslian konten melalui proses *fact-checking* (Dan, 2025: 5). Pada aspek regulasi, sejumlah negara dan organisasi internasional telah mendorong kebijakan transparansi serta pelabelan terhadap konten manipulatif (UNESCO, 2021: 1). Sementara itu, pada aspek literasi publik, diperlukan penekanan terhadap literasi digital sebagai fondasi utama dalam melawan disinformasi. Hal ini penting karena kemampuan detektor teknologi sering tertinggal dibandingkan inovasi pembuat konten. Dengan demikian, masyarakat perlu membangun budaya berpikir kritis, yaitu tidak menerima informasi secara mentah, tetapi mampu menerapkan model kognitif literasi media yang meliputi *analyze, evaluate, grouping, induction,*

*deduction, synthesis, dan abstracting* (Amaly & Armiah, 2021: 48–49).

Akhirnya, solusi untuk menghadapi disinformasi harus bersifat multidisipliner dengan mengintegrasikan kajian komunikasi, teknologi, dan kebijakan publik agar pemulihan kepercayaan masyarakat dapat berlangsung secara berkelanjutan. Meskipun demikian, setiap pendekatan memiliki dilema tersendiri, yakni regulasi yang terlalu ketat berpotensi membatasi kebebasan berekspresi, sedangkan teknologi *watermarking* sulit diterapkan pada konten yang merupakan kombinasi antara materi asli dan hasil kecerdasan buatan. Oleh karena itu, kolaborasi antara pemerintah sebagai regulator, perusahaan teknologi sebagai penanggung jawab penyedia aplikasi, dan masyarakat sipil sebagai pengguna menjadi pendekatan paling realistis dalam menanggulangi disinformasi.

#### 4. Simpulan

Era *post-truth* terbukti menjadi ancaman serius bagi kualitas informasi dan kepercayaan publik, terutama dengan hadirnya teknologi *artificial intelligence* yang mempercepat produksi konten manipulatif. Temuan penelitian menunjukkan bahwa *artificial intelligence* tidak hanya memperluas jangkauan manipulasi, tetapi juga mempercepat arus disinformasi hingga sulit dibedakan dari kebenaran. Kondisi ini mengakibatkan polarisasi masyarakat, penurunan tingkat kepercayaan terhadap media dan institusi, serta melemahkan budaya hukum. Bahkan, ruang ini dapat

dimanfaatkan oleh aktor domestik maupun asing untuk mengganggu stabilitas negara, menegaskan bahwa *artificial intelligence* membawa risiko signifikan terhadap nilai keadilan, kepastian, dan kemanfaatan dalam sistem hukum.

Berdasarkan hasil penelitian, respons yang paling efektif adalah pendekatan kolaboratif dan komprehensif. Pemerintah perlu menerapkan regulasi adaptif yang memastikan transparansi konten digital dan bekerja sama dengan perusahaan teknologi dalam penerapan standar deteksi konten manipulatif. Perusahaan teknologi dituntut memperkuat sistem verifikasi serta menyediakan penanda yang jelas terhadap konten berbasis *artificial intelligence*. Sementara itu, masyarakat memerlukan penguatan literasi digital dan kemampuan berpikir kritis melalui seminar, pelatihan, maupun integrasi literasi digital dalam kurikulum pendidikan. Dengan demikian, penelitian ini menegaskan bahwa pemulihan kepercayaan publik dan perlindungan budaya hukum hanya dapat dicapai melalui strategi terpadu lintas sektor.

### Daftar Pustaka

Alamy, N., & Armiah, A. (2021). "Peran Kompetensi Literasi Digital Terhadap Konten Hoaks dalam Media Sosial". *Alhadharah: Jurnal Ilmu Dakwah*, 20(2), 43-52. <https://doi.org/10.18592/alhadharah.v20i2.6019>

Anugerah, B. (2020). "Urgensi Pengelolaan Pendengung (*Buzzer*) Melalui Kebijakan Politik Guna Mendukung

Stabilitas Politik Di Indonesia". *Jurnal Lembaga Ketahanan Nasional Republik Indonesia*, 8(3), 155-171. <https://doi.org/10.55960/jlri.v8i3.340>

Badan Pusat Statistik. (2025). *Jumlah Penduduk Pertengahan Tahun (Ribu Jiwa)*, 2025. <https://www.bps.go.id/id/statistics-table/2/MTk3NSMy/jumlah-penduduk-pertengahan-tahun--ribu-jiwa-.html>

Chairunnisa, S., & Amaniar, F. (2025). "AI dan Masa Depan: Tantangan Etika Generasi Z". *Dewantara: Jurnal Pendidikan Sosial Humaniora*, 4(1), 95-103. <https://doi.org/10.30640/dewantara.v4i1.3807>

Dan, V. (2025). "Deepfakes as a Democratic Threat: Experimental Evidence Shows Noxious Effects That Are Reducible Through Journalistic Fact Checks". *The International Journal of Press/Politics*, 1(26). <https://doi.org/10.1177/19401612251317766>

Efrizon, E., Agisty, F., & Kasman S, M. (2025). "Budaya Hukum di Era Digital: Implikasi Sosial dan Kultural Media Sosial Dalam Penegakan Hukum". *Locus Journal of Academic Literature Review*, 4(3), 177-185. <https://jurnal.locusmedia.id/index.php/jalr/article/view/476>

Khong, Y. (2020). *Peluang dan Risiko Penggunaan AI dalam Iklan*

- Politik* (CfDS Case Study No. 64).  
<https://cfds.fisipol.ugm.ac.id/wp-content/uploads/sites/1423/2021/02/64-CfDS-Case-Study-Peluang-dan-Risiko-Penggunaan-AI-dalam-Iklan-Politik.pdf>
- Lubis, M. S. Y. (2021). "Implementasi *Artificial Intelligence* Pada System Manufaktur Terpadu". *Seminar Nasional teknik (SEMNASTEK) UISU 2021*, 4(1), 17-24.  
<https://jurnal.uisu.ac.id/index.php/semnastek/article/view/4134>
- Mega, R. A. Y. S. (2023). "Countering Democratic Disruption Amid The Disinformation Phenomenon Through Artificial Intelligence (Ai) In Public Sector". *Jurnal Manajemen Pelayanan Publik*, 7(1).  
<https://doi.org/10.24198/jm.pp.v7i1.48125>
- Miqdad, M. (2024). "Literature Review: *Buzzer* Politik dan Pengembangan Opini Di Media Sosial Di Indonesia". *NeoRespublica: Jurnal Ilmu Pemerintahan*, 5(2), 689-698.  
<https://doi.org/10.52423/neo-res.v5i2.231>
- Mujani, S., & Kuipers, N. (2020). "Who Believed Misinformation during the 2019 Indonesian Election?". *Asian Survey*, 60(6), 1029-1043.  
<https://doi.org/10.1525/AS.2020.60.6.1029>
- Nandito, et al. (2025). "Propaganda Buzzer dalam Iklan Digital Kontemporer: Strategi Komunikasi, Persepsi, dan Dampaknya". *Dialogika: Jurnal Penelitian Komunikasi dan Sosialisasi*, 1(3), 93-114.  
<https://doi.org/10.62383/dialogika.v1i3.420>
- Qadir, A., & Ramli, M. (2024). "Media Sosial (Definisi, Sejarah dan Jenis-Jenisnya)". *Al-Furqan: Jurnal Agama, Sosial, dan Budaya*, 3(6), 2713-2724.  
<https://publisherqu.com/index.php/Al-Furqan/article/view/1787>
- Sahir, S. H. (2021). *Metodologi Penelitian*. Penerbit KBM Indonesia.  
<https://repositori.uma.ac.id/handle/123456789/16455>
- Shodiq, M. D. (2023). *Budaya Hukum*. PT MAFY Media Literasi Indonesia.
- Soebagio, E. (2020). "Kebenaran dalam Media Digital". *Studia Philosophica et Theologica*, 20(2), 103-204.  
<https://doi.org/10.35312/spet.v20i2.209>
- Ubaidilah. (2024). *Politik Hoaks dan Hoaks Politik di Indonesia*. Penerbit BRIN.  
<https://doi.org/10.55981/brin.790>
- UNESCO. (2021). "UNESCO Recommendation on the Ethics of Artificial Intelligence".  
<https://www.ohchr.org/sites/default/files/2022-03/UNESCO.pdf>